



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR :154-K/BDG/PMT-II/ AD /XII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mad Yunus
Pangkat ,NRP	: Pelda, 629612
Jabatan	: Bendahara pengeluaran keuangan
Kesatuan	: Keuangan Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 6 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
tempat tinggal	: Perum Graha Prima Blok IF No.133 Rt.03/11, Kel. Satria Jaya Kec. Tambun Utara Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kepala Keuangan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/14/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/95/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/126/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/157/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/215/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

- e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/231/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/282/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan / 86 / PM II-08/AD / IX / 2016 tanggal 2 September 2016.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/113/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
 5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/246/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/269/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan: Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Sabar No.4 Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”
Dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelda Mad Yunus (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Situbondo Jatim tahun 1989, lalu ditugaskan di Kopassus Cijantung, tahun 1990 ditugaskan di Kiwal Kostrad, kemudian tahun 1996 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya, tahun 2008 ditugaskan di Denma Kostrad, tahun 2011 ditugaskan di KU Kostrad dan tahun 2015 di BP kan di Bekang Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda NRP 629612.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadil sejak tahun 2015 di Bandara Soekarno Hatta saat menemani H. Andi Mohamad (pengobatan herbal), kemudian Terdakwa dan Sdr. Fadil saling bertukar nomor HP dan setelah itu sering berkomunikasi.
3. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Fadil "ada barang tidak", lalu Sdr. Fadil menjawab "Ada, tapi besok diambil didekat gang rumah".
4. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju gang rumah Sdr. Fadil di Kotabumi Tangerang, setelah sampai lalu Sdr. Fadil menyerahkan plastik kecil sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fadil, lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
5. Bahwa sesampainya dirumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Sabar No. 4 Jakarta Selatan, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari aluminium foil, sedotan, botol aqua, dan korek api gas, lalu dirakit menjadi alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu dan meletakkannya ke dalam aluminium foil, selanjutnya bagian bawah aluminium foil dibakar menggunakan korek api gas, lalu asap dari pembakaran tersebut disedot dengan alat hisap (bong) seperti merokok melalui sedotan yang dilakukan berkali-kali hingga paket sabu tersebut habis dikamar mandi rumah kontrakan Terdakwa.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan penglihatan menjadi terang/cerah, badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur, namun setelah 1 (satu) atau 2 (dua) hari reaksi tersebut hilang dan tubuh Terdakwa terasa capek/pegal-pegal serta mengantuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan apel luar biasa, setelah pengarahan Waasintel Kostrad lalu dilaksanakan pengambilan urine terhadap semua personel Bekang kostrad termasuk Terdakwa oleh tim gabungan dari Yonintelkostrad, Pomkostrad dan Keskostrad.

8. Bahwa kemudian seluruh urine tersebut dites dan hasil dari pengecekan urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomkostrad, lalu pada malam harinya urine Terdakwa diambil dan disegel dan dimasukkan kedalam mesin pendingin yang ada diruangan Pomkostrad, setelah itu keesokan harinya Sertu Nursidik (Saksi-3) mengantar Urine Terdakwa tersebut ke BNN.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk mendukung kegiatan fisik atau pekerjaan Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2015, namun tidak setiap hari karena tergantung kondisi keuangan, dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut selalu sendiri dirumah Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 584 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. dan diketahui Puteri Heryani, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa urine An. Pelda M Yunus benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 27 Oktober 2016 yang isinya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **MAD YUNUS PELDA NRP. 629612** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Ka Balai Lab BNN Nomor 584 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa Pelda Mad Yunus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (Satu) buah bungkus kertas warna cokelat berlag segel BNN yang didalamnya terdapat botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa.

- 1 (Satu) alat test Multi Drug Test panel merk Rightsign.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mad Yunus Pangkat Pelda, Nrp.629612** terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang-barang :
 - 1) 1 (Satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN yang didalamnya terdapat botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa.
 - 2) 1 (Satu) alat test Multi Drug Test panel merk Rightsign.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Ka Bali Lab BNN Nomor 584 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa Pelda Mad Yunus.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB / 223 / PM.II-08 / AD / XI / 2016, tanggal 21 November 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 November 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Yudex Facti mengesampingkan due process of law.

Bahwa dihadapkan dalam perkara a quo pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan kaidah-kaidah pembuktian ternyata merugikan kepentingan-kepentingan hukum Terdakwa.

- a. Pemeriksaan Test Urine Terdakwa tidak bersifat Pro Justitia.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengesampingkan maksud dan tujuan Terdakwa.

Bahwa dalam aspek penitensier atau pemidanaan terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan, antara lain:

- 1) Teori relative atau tujuan (doeltheorien).
- 2) Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldingstheorien).
- 3) Teori Gabungan (verenigingstheorien).

2. Terhadap putusan tambahan.

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 223-K/PM II-08/AD/IX/2016, Pembanding oleh Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama dipidana bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Bahwa Pasal 127 tersebut merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak diatur dalam KUHPM;

c. Bahwa mengenai beratnya pemidanaan terhadap diri Pembanding, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengabaikan sisi kemanusiaan dan keadilan terhadap diri Pembanding;



d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami selaku Tim Penasihat Hukum Pembanding kemukakan, bahwa pemidanaan terhadap Pembanding, khususnya mengenai dijatuhkannya pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer C.q. TNI AD;

e. Bahwa demi tegaknya keadilan berdasarkan asas Equality Before The Law. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk memperbaiki Putusan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama dengan menghapus adanya hukuman tambahan berupa pecat dari dinas militer C.q. TNI AD terhadap diri Pembanding.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan terhadap diri Pembanding lebih lanjut, sebagai berikut:

3. Pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama bertentangan satu sama lain.

a. Bahwa sebelum mengakhiri pertimbangan putusannya Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan terhadap diri Pembanding pada hal. 17-18.

b. Bahwa disisi lain dalam pertimbangannya Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan agar Pembanding untuk tidak lagi dipertahankan dalam dinas militer namun disisi lain Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama juga melalui pertimbangannya dengan tegas agar Pembanding menjadi prajurit yang baik sesuai dengan fasafah Pancasila dan Sapta Marga;

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama dalam perkara a quo menunjukkan ketidak tegasan Majelis Hakim Yudex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara, pertimbangan putusannya tersebut berambigu dan menimbulkan berbagai macam penafsiran;

d. Bahwa sebagaimana kaidah hukum pidana yakni suatu putusan adalah menciptakan kejelasan atas suatu perkara bukan malah menimbulkan penafsiran ganda;

e. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama menimbulkan kerancuan dan multi tafsir terhadap putusan tersebut sehingga membuat tidak memberikan nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa mengingat putusan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama menimbulkan multi tafsir atas pemidanaan terhadap Pemanding, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membatalkan putusan tersebut.

- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 223-K/PM II-08/AD/XI/2016 mengesampingkan aspek-aspek hukum.

- Bahwa dipandang dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 223-K/PM II-08/AD/XI/2016 tidak terpenuhi

Bahwa setelah Penasehat Hukum Pemanding mempelajari rumusan dan unsur-unsur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang telah di sampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas;

Bahwa Penasihat Hukum Pemanding mencoba mengetuk hati dan nurani Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Pemanding:

1. Bahwa Pemanding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
2. Bahwa Pemanding telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
3. Bahwa Pemanding sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya;
4. Bahwa Pemanding selanjutnya siap untuk menjadi prajurit yang lebih baik;
5. Bahwa Pemanding masih sangat muda sehingga masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
6. Bahwa Pemanding merupakan tulang punggung bagi keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi yang kami ajukan dalam Memori Banding dengan menguraikan dasar-dasar keberatan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berkenan untuk:

1. Menerima memori banding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 223-K/PM II-08/AD/XI/2016, yakni menghilangkan hukuman tambahan pecat dari dinas militer C.q. TNI AD, dan
3. Membebaskan biaya kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Pertimbangan Majelis Yudex Facti mengesampingkan due process of law :

- Pemeriksaan Test Urine Terdakwa tidak bersifat Pro Justitia.
- Pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama mengesampingkan maksud dan tujuan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Pengambilan urine Terdakwa dilakukan oleh petugas Keskostrad, yang didampingi oleh anggota Pomkostrad, dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Testpack, setelah hasilnya positif mengandung, methamfetamina, dilanjutkan pemeriksaan ketinggian penyidikan yaitu penyidik Pomkostrad melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ke Puslabfor BNN sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 584 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. dan diketahui Puteri Heryani, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNN, berkesimpulan bahwa urine An. Pelda M Yunus benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian BNN adalah lembaga yang ditunjuk untuk pemeriksaan Narkoba sesuai dengan permenkes RI, sehingga keberatan Penasihat Hukum terdakwa bahwa pemeriksaan Urine Terdakwa tidak Projusticia adalah tidak benar karena pemeriksaan urine Terdakwa oleh Laboratorium BNN tersebut sudah dinyatakan Projusticia yang artinya pemeriksaan urine Terdakwa dapat digunakan untuk penyidikan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Pertimbangan hukum *judex pacts* tingkat pertama mengesampingkan maksud dan tujuan terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tujuan terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk mendukung tugas pokok, badan terasa segar dan menambah semangat, dalam melaksanakan tugas-tugas terdakwa sebagai bendahara pengeluaran, hal ini tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena hal ini akan merusak kesehatan terdakwa dan mengancam jiwa Terdakwa dengan ketergantungan terhadap Narkoba, apakah maksud dan tujuan Terdakwa ini harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apalagisekarang panglima TNI dan pemerintah sedang melaksanakan pemberantasan terhadap bahaya narkoba karena sudah merusak secara sistimatis, masiv dan menimbulkan korban yang banyak, dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar, tidak dapat diterima harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Putusan tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Prajurit berbarengan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer, oleh karena itu harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer, sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, untuk itu tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama bertentangan satu sama lain. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan diharapkan agar Terdakwa setelah dipecat dari Dinas Militer



menjadi warga sipil kembali kemasyarakat dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, vide hal 21 putusan aquo, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, kurang tepat dalam memahami makna pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. **Bahwa terhadap keberatan Keempat** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu merupakan permohonan, agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan ini dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Dengan mendasari alasan-alasan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat diterima dan harus ditolak, namun untuk permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 223-K/PM II-08/AD/IX/2016, tanggal 17 November 2016 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumannya atas fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI-AD Aktif, pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Pelda bertugas diBekang Kostrad, Terdakwa berkenalan dengan Sdr, Fadil pertengahan tahun 2015 di bandara Soeta, kemudian Terdakwa saling bertukar No Hp, dan setelah perkenalan itu sering berkomunikasi.

2. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2015, diajak mengkonsumsi Shabu oleh Sdr. Fadil dan 4 (empat) orang temannya di rumah Sdr, Fadil Kota Bumi Tangerang, dan yang kedua Terdakwa mengkonsumsi shabu tanggal 31 Desember 2015, masih dengan Sdr, Fadil.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu yang ketiga pada tanggal 17 Februari 2016, dengan membeli paket shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, kepada Sdr. Fadil, dan dikonsumsi sendiri dengan merakit alat untuk menghisap shabu tersebut di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Saba No.4 Jakarta Selatan, setelah menghisap shabu tersebut mata terdakwa penglihatannya menjadi terang, badan segar dan susah tidur, pengaruh shabu akan hilang setelah 2 s/d 3 hari Terdakwa meraskan badannya capek dan pegal-pegal, kemudian ngantukan.



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Bekang Kostrad disamping aula Bekang Kostrad oleh Tim gabungan dari Makostrad setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Kesehatan Kostrad dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merek Rightsign ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amfetamin.

5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, untuk kepentingan penyidikan urine Terdakwa diperiksa oleh BNN menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metaphetamina, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 584 B/1/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Februari 2016 yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3.. dan diketahui Puteri Heryani, S.Si, Apt, selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan bahwa urine An. Pelda M Yunus benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika dan Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan) dan Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya, **haruslah dikuatkan**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sudah sering diberikan penekanan oleh komandan satuan maupun Panglima TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak menghiraukan arahan dan penekanan tersebut, dengan demikian Terdakwa Prajurit yang tidak disiplin, tidak menjalankan perintah pimpinan atau komandan.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan mendengar bahaya Narkotika baik dari media massa maupun media televisi dan juga dari Komandan kesatuan Terdakwa namun terdakwa tetap menggunakan shabu.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa negara Indonesia sedang darurat bahaya narkotika, Panglima TNI dan pemerintah melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit ikut mendukung program tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan **harus dirubah menjadi lebih berat.**

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak disiplin terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, mulai pertengahan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, walaupun mengkonsumsi shabu tidak rutin, hal ini menandakan Terdakwa bukan seorang yang berjiwa Prajurit yang sejati tidak berusaha mencegah atau menghindari penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai mental dan tabiat yang tidak baik, sulit untuk dibina dan diarahkan untuk menjadi Prajurit yang baik, hal ini tercermin dari perbuatan Terdakwa yang ingin mencoba dan merasakan kembali shabu.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah mengetahui penggunaan bahaya Narkotika dan sering diberikan arahan baik oleh komandan satuan maupun Panglima TNI namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga sangat tidak tepat apabila Terdakwa tetap berada didalam kehidupan Militer dan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diberhentikan dari dinas Militer dan akan mencari kehidupan pekerjaan yang baru di luar kehidupan Militer.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016,, perlu **mengubah** sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepadaTerdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **MAD YUNUS PELDA NRP. 629612**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-16-

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 17 Nopember 2016, untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu).- rupiah

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 selaku Hakim Ketua serta Hulwani S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910062450670 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd
Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd
Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd
Ata Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk. NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)